

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini hampir semua bisnis masyarakat Indonesia bergantung pada internet, maka undang-undang harus berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum dan norma dalam masyarakat. Selama bertahun-tahun teknologi khususnya internet, telah berkembang dengan cepat mengikuti perkembangan waktu. Internet juga merupakan media informasi dan komunikasi elektronik yang umumnya digunakan untuk banyak hal, seperti menjelajah, mencari informasi dan berita, mengirim pesan *e-mail*, mengobrol di situs jejaring sosial, dan berdagang.¹ Internet juga digunakan untuk sarana perdagangan, salah satunya yaitu belanja *online* melalui *e-commerce*. Peraturan yang mengatur mengenai *e-commerce* ada di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan sudah diganti menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *E-commerce* memungkinkan penjual melakukan bisnis dan bertransaksi barang atau jasa tanpa harus bertemu dengan pembeli secara langsung, lalu produk yang dijual dalam *e-commerce* hanya sebuah gambar atau deskripsi yang menjelaskan spesifikasinya.

Shopee adalah salah satu dari banyaknya *e-commerce* paling populer di Indonesia akhir-akhir ini. Orang-orang menggunakannya untuk berbelanja online

¹ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hal. 1.

dan mendapatkan penghasilan dengan berjualan. Mereka juga dapat mengikuti program *Shopee Affiliate* untuk menghasilkan lebih banyak uang. Program *Shopee Affiliate* ini banyak diikuti oleh orang-orang yang hobi begelut dengan media sosial, hobi membuat konten video, dan juga hobi berbelanja online.² Seorang yang mengikuti program afiliasi ini disebut juga dengan afiliator. Sebagai bagian dari program ini, afiliator diharuskan untuk mengiklankan produk menggunakan *link* khusus produk Shopee yang dibagikan ke media sosial para afiliator. Link ini sudah diberi "pelacak" atau *tracking*, sehingga sistem Shopee bisa mengetahui setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Setelah berhasil mengajak orang untuk melihat dan membeli produk yang ditawarkan, afiliator ini mendapatkan imbalan berupa komisi karena berhasil mengundang orang untuk melihat dan membeli produk yang ditawarkan, jika memenuhi kriteria.

Saat ini *Shopee Affiliate* berkembang pesat karena banyaknya keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan. Keuntungannya termasuk memperoleh penghasilan, modal yang relatif kecil, menjalankan bisnis di mana saja, jam kerja yang fleksibel, dan dapat mengikuti lebih dari satu bisnis *affilite* selama tidak melanggar syarat dan ketentuan Shopee. Kontrak yang tidak mengikat dan kebebasan untuk memilih produk yang akan dipromosikan di media sosial menjadi daya tarik bagi banyak calon afiliator karena mereka memiliki kebebasan dan fleksibilitas untuk berkarya dan berekspresi melalui konten di dalam media sosial. Menurut Pasal 1 ayat 6 undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berisi, jasa adalah setiap layanan dan untuk kerja berbentuk

pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Maka artinya afiliator bekerja memberikan informasi dari sebuah produk yang di jual oleh toko-toko yang ada di dalam aplikasi Shopee, yang mana promosi yang dilakukan seorang afiliator ini bisa digunakan oleh konsumen ataupun toko-toko yang afiliator promosikan tersebut sebagai sumber informasi sebuah produk.

Program *Shopee Affiliate* sangat erat kaitannya dengan perjanjian. Perjanjian tersebut terjadi antara pihak Shopee dan para afiliatornya yang saling berhubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara penyedia layanan dan pemasar jasa dalam suatu perjanjian kerjasama kemitraan.³ Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan, perjanjian merupakan suatu perikatan antara dua belah pihak yang mengikat satu sama lain. Dalam pelaksanaan *Shopee Affiliate*, pihak afiliator harus melakukan sesuatu, dan pihak Shopee yang menerima hasil, atau prestasi. Menurut hukum, prestasi dapat berupa beberapa hal, seperti menyerahkan barang atau sesuatu, melakukan tindakan sesuatu, atau tidak melakukan tindakan sesuatu.⁴ Hubungan yang disebut debitur dan kreditur di atas dianggap sebagai hubungan hukum oleh yang berpiutang memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang. Si berpiutang memiliki hak untuk menuntut di muka pengadilan jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi secara sukarela.⁵

³ Roro Ayu Fitri Dwi Wijayanti, *Keabsahan Perjanjian Dalam Program Shopee Affiliate*, [Skripsi Fakultas Hukum], Malang, Repository Universitas Islam Malang, 2022, hal. 5.

⁴ Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 122-123.

⁵ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV. Pustaka setia, Bandung, hal. 18.

Proses negosiasi antara para pihak merupakan awal dari hubungan perjanjian ini terbentuk. Namun, perjanjian antara pihak Shopee dengan afiliatornya adalah jenis perjanjian kerjasama dimana tidak ada kesepakatan atau tawar menawar di antara keduanya. Isi perjanjiannya hanya terdiri dari syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee sendiri, dan calon afiliator yang ingin mengikuti program ini hanya dapat menyetujui atau menolak perjanjian tersebut. Perjanjian ini juga disebut sebagai perjanjian baku. Perjanjian yang dibuat secara baku adalah persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan atau pelaku usaha dalam suatu perjanjian yang berfungsi sebagai peraturan, tetapi tidak dianggap sebagai perjanjian karena tidak ada kesepakatan antara pihak yang terlibat.⁶ Perjanjian tersebut diatur dalam pasal 1319 KUH Perdata yang mengatur mengenai perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian baku memberikan pengusaha individu sebuah kebebasan untuk mengelola bisnis mereka sendiri.⁷

Tapi seiring berjalannya waktu pada pelaksanaannya, program *Shopee Affiliate* ini menimbulkan beberapa kendala dan permasalahan hukum, salah satunya mengenai pencairan komisi yang sudah diatur di dalam perjanjian syarat dan ketentuan *Shopee Affiliate*.⁸ Di dalam syarat dan ketentuannya komisi akan dibayarkan oleh pihak shopee kepada para afiliator setiap 2 (dua) minggu yang paling lambatnya di hari kamis melalui transfer bank ke rekening bank terdaftar milik afiliator, apabila komisi dibawah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka

⁶ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hal. 105.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, bandung, hal. 2.

⁸ Alya Izdihar Jayur Sinaga, *Keabsahan Sistem Affiliate Pada Program Shopee Ditinjau Dari Perspektif Kuhperdata*, [Skripsi Program Studi Ilmu Hukum], Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022 hal. 60.

pembayaran akan dilakukan melalui akun shopeepay milik afiliator. Pihak *Shopee Affiliate* dalam masalah ini tidak sepenuhnya memenuhi perjanjian yang dibuat. Afiliator tidak mendapatkan hak sepenuhnya sebagai afiliator Shopee berupa komisi yang sudah disepakati pada awal terjadinya perjanjian. Afiliator berhak atas komisi tersebut karena telah menyelesaikan tugasnya. Jika komisi yang seharusnya diterima sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian tetapi tidak diterima, maka dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada pihak Shopee.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh afiliator dalam meminta pertanggungjawaban kepada pihak shopee dikarenakan komisi yang tidak diterima dan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuannya yaitu afiliator mencoba menghubungi pihak Shopee dengan mengirim *chat* kepada *customer service* pihak Shopee yang berisi *complain* atas komisi yang tidak dibayarkan. Namun, pihak afiliator hanya menerima tanggapan yang diminta untuk menunggu karena masalah tersebut akan disampaikan kepada tim *Shopee Affiliate* untuk segera diproses dan akan dikirim *e-mail* terkait masalah tersebut. Lalu keesokan harinya respon kedua yang didapat afiliator melalui *e-mail* adalah pihak *Shopee Affiliate* tetap pada pendiriannya yaitu tidak memberi kejelasan mengapa komisi tersebut masih dalam proses tahap validasi yang harusnya sudah cair. Pihak afiliator diminta lagi untuk memperbarui data diri dalam formulir pendaftaran dan melakukan pengecekan pada mutasi rekening bank atau mutasi saldo *Shopeepay* terkait komisi yang tidak cair tersebut.

Berdasarkan hal itu pihak Shopee tidak memberikan kejelasan akan masalah yang terjadi, pihak Shopee telah melakukan sebuah wanprestasi yang

melanggar perjanjian baku yang telah dibuat berupa tidak mencairkan komisi afiliator yang merupakan hak atas imbalan dari program *Shopee Affilite* tersebut. Oleh karena itu, masalah ini perlu diluruskan dalam hubungan hukum antara pihak Shopee dan afiliatornya untuk bisa memastikan bagaimana tanggung gugat penyedia layanan terhadap afiliator apabila dalam pelaksanaan program *Shopee Affiliate* melakukan sebuah ingkar janji.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tanggung Gugat Penyedia Layanan Terhadap Afiliator Terkait Wanprestasi dalam Perjanjian Afiliasi (Studi Kasus Afiliator Shopee ID : 11377610190)”**.

1.2 Permasalahan

Bagaimana tanggung gugat penyedia layanan terhadap afiliator apabila dalam pelaksanaan program *shopee affiliate* melakukan wanprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan Skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat akademis, yang meliputi :

- a. Untuk menyelesaikan tugas sebagai syarat akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum sesuai dengan persyaratan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;

- b. Sebagai sarana untuk menggabungkan pengetahuan dan ilmu hukum yang telah dipelajari dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktek nyata di masyarakat;
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbang pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penulisan Skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tanggung gugat penyedia layanan terhadap afiliator terkait wanprestasi dalam perjanjian afiliasi yang ada dalam aplikasi Shopee.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan terhadap penulis khususnya terhadap pihak penyedia layanan yaitu Shopee agar lebih mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan di dalam isi perjanjian yang ada dalam syarat dan ketentuan *Shopee Affiliate* agar tidak menimbulkan berat sebelah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsiah pemikiran dan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum dan *e-commerce*,

khususnya yang berkaitan dengan pengguna Shopee yang mengikuti program *Shopee Affiliate*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat untuk digunakan oleh seluruh pelaku usaha dalam pelaksanaan program afiliasi. Pada saat yang sama, hasil ini juga akan membantu para calon afiliator menjadi lebih waspada dan berhati-hati saat bekerja sama dalam program afiliasi.
- b. Bagi Akademisi Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Penulisan ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum, yaitu perundang-undangan (*statute approach*), kasus (*case approach*), dan konseptual konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan peneliti untuk membantu mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh. Berdasarkan informasi di atas, metode yang digunakan adalah sebagai berikut⁹:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini diterapkan dengan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Surabaya, hal. 93.

berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.¹⁰ Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan penyelesaian masalah melalui pelaksanaan undang-undang terkait tanggung gugat penyedia layanan terhadap afiliator selama pelaksanaan program *Shopee Affiliate*, dengan perjanjian baku perusahaan Shopee yang disesuaikan dengan perundang-undangan relevan yang berfungsi sebagai landasan yuridis dalam masyarakat.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini berawal dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam mempelajari pandangan dan doktrin ini, peneliti akan menemukan gagasan yang membentuk pengertian, konsep, dan asas hukum yang terkait dengan isu yang dibahas.¹¹ Jenis pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian hukum yang melihat penyelesaian masalah dari sudut pandang konsep hukum yang mendasari masalah tersebut, serta dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut.

3. Ketiga, Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini digunakan dengan meninjau kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang dihadapi, yang telah menjadi keputusan pengadilan yang berlaku.¹²

Dengan pendekatan kasus ini, diharapkan bahwa pertimbangan yang dibuat oleh hakim akan menambah argumentasi hukum dalam penelitian ini.

¹⁰ *Ibid*, hal. 133.

¹¹ *Ibid*, hal. 137.

¹² *Ibid*, hal. 134.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, karena penelitian yang dibahas mengenai, “Tanggung Gugat Penyedia Layanan Terhadap Afiliator Terkait Wanprestasi dalam Perjanjian Afiliasi yang ada dalam aplikasi *e-commerce* Shopee” yang sifat perjanjian bakunya berasal dari KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya. Dalam penelitian hukum jenis normatif ini, hukum dianggap sebagai apa yang ditulis dalam undang-undang atau sebagai kaidah atau norma yang merupakan standar untuk perilaku manusia yang dianggap sesuai.¹³

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, dan lain-lain. Dalam penyusunan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan, meliputi:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal.118.

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemasar Jasa Perdagangan

4. Perjanjian Baku Syarat dan Ketentuan Program *Shopee Affiliate*

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini melengkapi bahan hukum primer untuk menyelesaikan isu masalah hukum yang ada. Pemberitahuan mengenai hukum termasuk kamus-kamus, buku-buku, jurnal-jurnal, komentar, dan putusan pengadilan yang semuanya berkaitan dengan masalah hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap terkait dengan wapresiasi yang dilakukan oleh penyedia layanan terhadap afiliator yang berhubungan dengan hal tersebut dan yang mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu bahan penelitian yang ikut serta dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan situs online, dan *website*.


1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Dalam studi kepustakaan, bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum dikumpulkan berdasarkan topik penelitian yang akan

dibahas. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yaitu adapun termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis. Cara pengolahan bahan dilakukan secara deduktif untuk menjawab masalah yang dirumuskan, yang berarti menarik kesimpulan dari sebuah masalah yang bersifat umum terhadap masalah spesifik yang dihadapi.¹⁴



¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet II, Malang, Bayumedia, 2005, hal 393.